

PEMIKIRAN EKONOMI; IMAM AL-SYAIBANI

Fakhry Zamzam

Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Indo Global Mandiri Palembang

Email : hf.zamzam@yahoo.com

ABSTRAK

"Imam al-Syaibani merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam yang hidup semasa dengan Abu Yusuf dan menjadi salah satu pelopor penyebaran dan pengembangan madzhab Hanafi. Pemikiran ekonomi Al-Syaibani dapat dilihat pada Kitab al-Kasb, al-Ihtisab fi al-Rizq al-Mustahab, dan kitab al-Asl yang membahas seputar pendapatan, pedoman perilaku produksi dan konsumsi, berbagai macam bentuk usaha seperti perdagangan, pertanian, industri dan perjanjian kerja. Pemikiran ekonomi al-Syaibani dalam konteks kekinian masih sangat relevan, terutama pada konsep al-kasb yang harus merujuk pada utilitas dan kemaslahatan."

Kata Kunci; Al-Syaibani, Kerja, Ekonomi.

DASAR PEMIKIRAN

Berbicara mengenai perkembangan pemikiran ekonomi, para ahli ekonomi konvensional "menyepakati" bahwa Adam Smith dinobatkan sebagai bapak ilmu ekonomi modern seiring dengan diluncurkannya pemikiran ekonomi dalam buku yang berjudul "*An Inquiry Into the Nature Causes the Wealth of Nations*". Dari pemikiran Adam Smith inilah kemudian lahir tradisi pemikiran ilmu ekonomi klasik yang menekankan kebebasan mekanisme pasar dalam mengukur aktivitas ekonomi (*laissez faire*) tanpa diganggu oleh kebijakan pemerintah. Tradisi pemikiran ekonomi klasik inilah yang dipelajari di bangku kuliah di berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia, dan dilaksanakan oleh berbagai Negara dalam kebijakan ekonominya.

Dalam perkembangan berikutnya pemikiran ekonomi klasik ternyata tidak selalu selalu dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi yang berkembang semakin kompleks, dibuktikan dengan pengalaman timbulnya depresi berat perekonomian dunia terutama menjelang perang dunia II (masa *malaise*). Dari sinilah kemudian mengilhami lahirnya pemikiran ekonomi yang menekankan perlunya peranan pemerintah dalam mengatur aktivitas ekonomi. Pemikiran ini dipelopori oleh John Maynard Keynes yang dianggap sebagai tokoh ekonomi modern yang mengembangkan pemikiran analisa ekonomi jangka pendek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi berbagai masalah ekonomi terutama pengangguran dan inflasi.

Sebenarnya, jika mau dirunut lebih jauh perkembangan ekonomi ternyata telah mengalami perkembangan cukup pesat jauh sebelum Adam Smith merumuskan

pemikiran ekonomi dalam *the Wealth of Nations*. Bahkan bisa jadi bahwa pemikiran ekonomi dari Adam Smith diilhami oleh pemikiran para filosof-filosof sebelumnya. Indikasi ini semakin besar jika menyimak bagaimana perkembangan pemikiran ekonomi Islam (*Islamic Economics*) yang dapat ditelusuri sejak masa kehidupan Nabi Muhammad SAW, khususnya di Madinah, sebuah Negara yang dibangun Muhammad SAW (Elwa, 1983: 19).

Pemikiran ekonomi baru menunjukkan sosoknya sepeninggal Nabi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat semakin berkembang. Pemikiran ekonomi Islam mulai didokumentasikan kurang lebih sejak tiga abad semenjak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beberapa pemikir yang cukup terkenal antara lain; *Abu Yusuf, Al-Syaibani, Abu Ubaid, Yahya bin Adham, El-Hariri, Al-Tusi, Ibn Taimiyyah, Al-Ghazali, Ibn Hazm, Ibn Khaldun, Al-Maqrizi, Shah Waliullah*, dan masih banyak lagi. Bahkan pemikiran-pemikiran mereka ini ikut serta membangun kejayaan peradaban Islam itu sendiri dan berhasil menjadi pionir-pionir penting dalam transformasi sistem ekonomi Islam ke dalam dunia modern (Amalia, 2010: vii).

BIOGRAFI SINGKAT IMAM AL-SYAIBANI

Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Al-Syaibani dilahirkan di kota Wasith, Ibukota Irak pada masa akhir pemerintahan dinasti Bani Umayyah, pada tahun 132 H/750 M. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban di wilayah jazirah Arab. Bersama orang tuanya, Al-Syaibani pindah ke kota Kufah yang ketika itu menjadi salah satu pusat kegiatan dan kajian ilmiah terkenal. Di kota tersebut, Al-Syaibani belajar fiqh, sastra, bahasa, dan hadis kepada para ulama seperti Mus'ar bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Dzar, Abdurrahman al-Auza'I, dan Malik bin Maghul. Al-Syaibani juga sempat belajar kepada Abu Hanifah, tokoh pendiri Madzhab Hanafi selama 4 tahun. Setelah Abu Hanifah wafat, Al-Syaibani belajar kepada Abu Yusuf, murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah. Dari kedua imam inilah Al-Syaibani memahami fikih Mazhab Hanafi dan tumbuh menjadi pendukung utama Madzhab tersebut (Amalia, 2010: 135).

Ketika berusia 30 tahun ia mengunjungi Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anasyang mempunyai latar belakang sebagai ulama *ahlulhadis* dan *ahlul ra'yi*. Berguru kepada ulama-ulama di atas memberikan nuansa baru dalam pemikiran fikihnya. Asy-Syaibani menjadi tahu lebih banyak tentang hadis yang selama ini luput dari pengamatan Imam Abu Hanifah.

Dari kedalaman pendidikannya ini, asy-Sayibani dapat membuat kombinasi antara aliran *ahlu al-ra'yidi* Irak dan *ahlu al-hadis* di Madinah. Ia tidak sepenuhnya sependapat dengan Imam Abu Hanifah yang lebih mengutamakan metodologi nalar (*ra'yu*). Ia juga mempertimbangkan serta mengutip hadis-hadis yang tidak dipakai Imam Abu Hanifah dalam memperkuat pendapatnya. Hal tersebut memberikan nuansa baru dalam

pemikiran fikihnya. Ia menjadi lebih banyak mengetahui berbagai hadis yang luput dari perhatian Imam Abu Hanifah (Dahlan, dkk, 1997: 1686).

Di Baghdad asy-Syaibani, yang berprofesi sebagai guru, banyak berjasa dalam mengembangkan fikih Mazhab Hanafi, Imam asy-Syafi'i sendiri sering ikut dalam majelis pengajian asy-Syaibani. Hal ini ditopang pula oleh kebijaksanaan pemerintah Dinasti Abbasiyah yang menjadikan Mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara. Tidak mengherankan kalau Imam Abu Yusuf, yang diangkat oleh Khalifah Harun ar-Rasyid (149 H/766 M-193 H/809 M) untuk menjadi hakim agung (*qadi al-qudah*), mengangkat asy-Syaibani sebagai hakim di ar-Riqqah (Irak). Akan tetapi, ini hanya berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fiqh. Al Syaibani meninggal dunia pada tahun 189 H (804 M) di kota Al-Ray, dekat Teheran, dalam usia 58 tahun (Karim, 2014: 255).

PEMIKIRAN EKONOMI AL-SYAIBANI

Pemikiran ekonomi Al-Syaibani dapat dilihat pada *Kitab al-Kasb* yaitu sebuah kitab yang lahir sebagai respon beliau terhadap sikap Zuhud yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua Hijriyah. Secara keseluruhan, kitab ini mengungkapkan kajian mikro ekonomi yang bekisar pada teori *Kasb* (pendapatan) dan sumber-sumbernya serta pedoman perilaku produksi dan konsumsi. Kitap ini merupakan kitab pertama di dunia Islam yang membahas permasalahan ini (Karim, 2014: 256-257).

Pemikiran ekonomi al-Syaibani dapat ditemukan dalam karyanya yang berjudul *al-Ihtisab fi al-Rizq al-Mustahab*, yang di dalamnya memuat berbagai informasi tentang berbagai macam bentuk usaha, yaitu perdagangan, pertanian, persewaan, dan Industri, serta kitab *al-Asl*, yang membahas tentang kerjasama dan bagi hasil (Fauzia, 2014: 50).

Untuk lebih jelas tentang pemikiran ekonomi Al-Syaibani akan diuraikan sebagai berikut :

1. Al-Kasb (kerja)

Bekerja atau mencari rezeki Allah dalam Islam merupakan sebuah keharusan yang dibebankan kepada setiap *mukallaf*, bahkan menjadi kewajiban hakiki bagi seorang suami untuk menafkahi anak dan istrinya. Karena untuk mencapai kebahagiaan yang dijanjikan Allah, manusia haruslah rajin bekerja dan berbuat sungguh-sungguh dalam bekerja, agar tercapai cita-cita yang didambakan.

Kerja dalam Islam juga bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan perut, tapi juga untuk memelihara harga diri, martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Oleh karenanya, kerja dalam Islam menempati posisi yang mulia. Menurut Al-Syaibani *al-Kasb* (kerja) yaitu sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas ini termasuk dalam aktivitas produksi (Amalia, 2010: 137). Produksi juga merupakan bagian terpenting dari aktivitas ekonomi bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu dari rukun ekonomi di samping konsumsi, distribusi, infak, zakat, nafkah, dan sedekah (Rozalinda, 2014: 111).

Dengan demikian, definisi ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan aktivitas produksi dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Perbedaan tersebut terlihat jelas, dimana dalam ekonomi Islam, tidak semua aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai aktivitas produksi, karena aktivitas produksi sangat erat terkait dengan halal haramnya sesuatu barang atau jasa dan cara bagaimana memperolehnya. Maksudnya aktivitas menghasilkan barang dan jasa yang halal saja yang dapat disebut sebagai aktivitas produksi (Karim, 2014: 257). Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap muslim dalam aktivitas produksi memperhatikan ketentuan tersebut, karena sangat terkait dengan nilai keberkahan barang/jasa yang diproduksi. Selain itu, dalam aktivitas produksi tidak menzalimi pihak-pihak lain.

Produksi barang atau jasa dalam ilmu ekonomi yaitu barang atau jasa yang mempunyai *utilitas* (nilai guna). Dalam Islam, barang dan jasa mempunyai nilai guna jika dan hanya mengandung kemaslahatan. Dengan demikian seorang muslim bermotivasi untuk memproduksi setiap barang atau jasa yang memiliki *maslahat* tersebut.

Konsep *maslahat* merupakan konsep yang objektif terhadap perilaku produsen karena ditentukan oleh tujuan (*maqashid*) syari'ah yaitu memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan konsep ekonomi konvensional menganggap bahwa suatu barang dan jasa mempunyai nilai guna selama masih ada orang yang menginginkannya. Maksudnya dalam ekonomi konvensional, nilai guna suatu barang atau jasa ditentukan oleh keinginan (*wants*) orang per orang dan ini bersifat *subyektif*. Produksi secara konvensional hanya memikirkan untuk keuntungan di dunia saja tanpa menghiraukan akhirat. Dan tidak memperhatikan halal atau haramkah produk yang diproduksi tersebut (Karim, 2014: 258).

Dalam pandangan Islam, aktivitas produksi merupakan bagian dari kewajiban *'Imarah Kaun*, yaitu menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk. Dalam arti, target yang harus dicapai secara bertahap adalah kecukupan setiap individu, swasembada ekonomi umat dan kontribusi untuk mencukupi umat dan bangsa lain (Nasution, et.al, 2010: 107). Al-Syaibani menegaskan kerja merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT dan karenanya hukum bekerja adalah wajib (Amalia, 2010: 138).

Hal ini didasarkan pada dalil-dalil berikut ini :*Pertama*, dalam surah Al-Jumu'ah [62]: 10;

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَادْكُرُوا اللَّهَ فَضْلًا مِنْ وَابْتَعُوا الْأَرْضَ فِي فَا تَنْشِرُوا الصَّلَاةَ قُضِيَتْ فَإِذَا

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa al-Qur’an dengan tegas menyatakan bahwasannya jika seorang muslim selesai melaksanakan shalat Jum’at, sebagai salah satu kewajiban ritual, hendaknya dia segera melaksanakan aktivitas kerjanya. Dengan kata lain, pekerjaan yang dia lakukan hanya bisa ditinggalkan sementara saat dia melakukan ibadah shalat. Dengan mendasari pada perintah Allah dalam surah al-Jumu’ah [62]: 10 dapat disimpulkan bahwa bekerja merupakan suatu kewajiban dan amanah atas setiap individu, dan pasti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT kelak (Chalil, 2009: 353).

Dengan demikian, bekerja dalam Islam juga dipandang sebagai bagian dari *berta’abud* artinya menghambakan diri dan mencari keridhaan Allah. Dengan bekerja, seseorang akan mendapatkan pahala dari hasil usahanya apabila juga dinikmati oleh orang lain atau binatang (Idri, 2015: 317). Selain itu, dalam Islam ada kaitan erat antara spirit dan materi membentuk pribadi manusia yang menyeimbangkan semangat esketisme dan kerja keras (Hoetoro, 2007: 211).

Kedua, hadits Rasulullah Saw;

طلب الحلال واجب على كل مسلم (رواه الطبرانی)

“ Mencari pendapatan adalah wajib bagi setiap muslim.”

Ketiga, pendapat Umar ibn al-Khattab r. a. Menyatakan bahwa : “dirinya lebih menyukai meninggal pada saat berusaha mencari sebagian karunia Allah SWT di muka bumi daripada terbunuh di medan perang, karena Allah SWT mendahulukan orang-orang yang mencari sebagian karunia-Nya daripada para mujahidin melalui firman-Nya:

اللَّهُ سَبِيلٍ فِي يُقْتَلُونَ وَءَاخِرُونَ اللَّهُ فَضْلٍ مِّن يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah....”(QS. Al-Muzammil [73]: 20).

Berniat untuk bekerja dengan cara-cara yang sah dan halal menuju ridha Allah adalah visi dan misi setiap muslim. Berpangku tangan merupakan perbuatan tercela dalam agama Islam. Umar bin Khattab pernah menegur seseorang yang sering duduk berdo’a di mesjid tanpa mau bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya. Umar berkata, Janganlah salah seorang kamu duduk di mesjid dan berdo’a, “Ya Allah berilah aku rezeki”. Sedangkan ia tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan hujan perak. Maksud perkataan Umar ini adalah bahwa seseorang itu harus bekerja dan berusaha, bukan hanya berdo’a saja dengan mengharapkan bantuan orang lain ((Rivai, Nuruddin dan Arfa, 2012: 77).

Buruh yang bekerja secara manual sangat dipuji dan dihargai Nabi Muhammad Saw. Dalam sebuah riwayat, Nabi Saw pernah mencium tangan orang yang bekerja mencari kayu, yaitu tangan Sa'ad bin Mu'az tatkala melihat tangannya kasar akibat bekerja keras. Nabi seraya berkata : *Inilah dua telapak tangan yang dicintai Allah.*

2. Konsep Kekayaan dan Kefakiran

Menurut Al Syaibani sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Bahkan Ia menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya, adalah lebih baik bagi mereka.

Dalam konteks ini, sifat-sifat fakir diartikannya sebagai kondisi yang cukup (*kifayah*), bukan kondisi meminta-minta (*kafalah*). Di sisi lain, ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Sekalipun begitu, ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan tersebut hanya digunakan untuk kebaikan (Karim, 2014: 260-261).

3. Klasifikasi Usaha-Usaha perekonomian

Menurut Al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas empat macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Sedangkan para ekonom kontemporer membagi menjadi tiga, yaitu pertanian, perindustrian, dan jasa. Menurut para ulama tersebut usaha jasa meliputi usaha perdagangan. Diantara keempat usaha perekonomian tersebut, Al-Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian dari usaha lain. Menurutnya, pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Dalam perekonomian, pertanian merupakan suatu usaha yang mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Allah telah menyediakan sawah dan ladang untuk bercocok tanam. Dan makanan yang kita makan merupakan hasil dari pertanian (Amalia, 2010: 140).

Dari segi hukum, Al-Syaibani membagi usaha-usaha perekonomian menjadi dua, yaitu *fardu kifayah* dan *fardu 'ain*. Berbagai usaha perekonomian dihukum *fardu kifayah* apabila telah ada orang yang mengusahakannya atau menjalankannya, roda perekonomian akan terus berjalan dan jika tidak seorang pun yang menjalankannya, tata roda perekonomian akan hancur berantakan yang berdampak pada semakin banyaknya orang yang hidup dalam kesengsaraan. Maka dari itu kita disuruh untuk bekerja dan berusaha di muka bumi ini (Amalia, 2010: 140).

Barbagai usaha perekonomian dihukum *fardu 'ain* karena usaha-usaha perekonomian itu mutlak dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya. Bila tidak dilakukan usaha-usaha perekonomian, kebutuhan dirinya tidak akan terpenuhi, begitu pula orang yang

ditanggungnya, sehingga akan menimbulkan akan kebinasaan bagi dirinya dan tanggungannya (Amalia, 2010: 140).

4. Kebutuhan-Kebutuhan Ekonomi

Al Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan empat perkara yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Para ekonom yang lain mengatakan bahwa keempat hal ini adalah tema ekonomi. Jika keempat hal tersebut tidak pernah diusahakan untuk dipenuhi, ia akan masuk neraka karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa keempat hal tersebut (Karim, 2014: 262).

5. Spesialisasi dan Distribusi Pekerjaan

Spesialisasi dan distribusi pekerjaan menjadi salah satu topik utama pemikiran ekonomi Al-Syaibani. Al-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Manusia tidak akan bisa hidup sendirian tanpa memerlukan orang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya dan manusia berusaha keras, usia akan membatasi dirinya. Oleh karena itu, Allah SWT memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu diantaranya, Allah tidak akan mempersulit makhluknya yang mau berusaha tetapi akan memberikan jalan atau petunjuk untuk dirinya. sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Amalia, 2010: 141).

Allah SWT berfirman dalam surat az-Zukhruf [43]: 32;

دَرَجَاتٍ بَعْضُ فَوْقَ بَعْضٍ مَّوَرَفَعْنَا

“dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat,”

Al-Syaibani menandakan bahwa seorang yang fakir dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan membutuhkan orang kaya sedangkan yang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Dari hasil tolong-menolong tersebut, manusia akan semakin mudah dalam menjalankan aktivitas ibadah kepada-Nya. Dan Allah mengatakan dalam Qur'an surat al-Maidah [5]: 2

وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا

” dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa...”

Rasulullah saw bersabda: *“Sesungguhnya Allah SWT selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudara muslimnya.”* (HR Bukhari-Muslim)

Selain itu Al-Syaibani menyatakan bahwa apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepada-Nya atau membantu saudaranya tersebut niscaya akan

diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Dengan demikian, distribusi pekerjaan seperti di atas merupakan objek ekonomi yang mempunyai dua aspek secara bersamaan, yaitu aspek religius dan aspek ekonomis (Karim, 2014: 263).

PENUTUP

Dari pembahasan penelitian di atas, maka dapat ditarik benang merah sebagai berikut: *Pertama*, Al-Syaibani merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Al-Syaibani dapat dilihat pada *Kitab al-Kasb, al-Ihtisab fi al-Rizq al-Mustahab*, dan *kitab al-Asl* yang membahas seputar pendapatan, pedoman perilaku produksi dan konsumsi, berbagai macam bentuk usaha seperti perdagangan, pertanian, industri dan perjanjian kerja.

Kedua, dalam bidang kerja, Al-Syaibani memandang bahwa kerja harus dilakukan dengan cara yang halal dan kerja termasuk dalam aktivitas produksi harus senantiasa memperhatikan *utilitas* (nilai guna). Dalam Islam, barang dan jasa mempunyai nilai guna jika dan hanya mengandung kemaslahatan.

Ketiga, Al-Syaibani tidak sepekat sifat-sifat kaya lebih utama. Menurutnya justru sifat-sifat fakir lebih tinggi kedudukannya. Bahkan ia menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya, adalah lebih baik bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis, 2010, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Chalil, Zaki Fuad, 2009., *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk (ed), 2001, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Elwa, Mohammad S., 1983, *Sejarah Politik dalam Pemerintahan Islam*, terj. Surabaya: Bina Ilmu.
- Fauzia, Ika Yunia, 2014, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana.
- Hoetoro, Arif, 2007, *Ekonomi Islam; Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Brawijaya.
- Idri, 2015., *Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: PT. Kencana.
- Nasution, Mustafa Edwin, et.al, 2010, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Rivai, Veithzal, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, 2012., *Islamic Business and Economic Ethics; Mengacu Pada Al-Qur'an dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: . Raja Grafindo Persada.

